




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2019



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam upaya mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Belu;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan hak anak, perlu adanya pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak;

- c. bahwa sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum di daerah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belu, maka perlu adanya pengaturan Kabupaten Layak Anak dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU**

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
2. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.



5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kabupaten yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Ramah Anak adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam



perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa.

9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

10. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kelurahan.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

12. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.

13. Forum Keluarga adalah satu - kesatuan saling asah, asih dan asuh.



14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 2

Pelaksanaan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- b. meningkatkan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan akses pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- c. meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak;
- e. meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak anak;
- f. meningkatkan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam perlindungan anak; dan
- g. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya perlindungan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- c. klaster hak sipil dan kebebasan;



- d. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- e. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- g. klaster perlindungan khusus.

BAB II

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas KLA

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dibentuk.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.

- (3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa atau Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 7

Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. unsur masyarakat;
- c. media massa;
- d. dunia usaha;
- e. orang tua/keluarga; dan
- f. Forum Anak.

Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Perangkat Kecamatan;

- b. Unsur lembaga kemasyarakatan;
- c. Dunia usaha;
- d. Orang tua;
- e. keluarga; dan
- f. Forum Anak di tingkat Kecamatan.

Pasal 9

Keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a berlaku secara *mutatis mutandis* untuk gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua oleh sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Sekretaris oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. Sub gugus tugas terdiri dari:
 - 1. sub gugus tugas kelembagaan;

2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketua oleh sekretaris Kecamatan;
 - b. Wakil Ketua oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - c. Sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Sub gugus tugas terdiri dari:



1. sub gugus tugas kelembagaan;
 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

Susunan organisasi Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.



Paragraf 4
Tugas Dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Fungsi Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA; dan



- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 14

Tugas dan fungsi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 5

Peningkatan Kompetensi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan SDM, terdiri dari:
 1. bimbingan teknis;
 2. pelatihan; dan
 3. sosialisasi; dan
 - b. penguatan organisasi, terdiri dari:
 1. sarana prasarana;

2. sistem insentif; dan
3. tata kerja.

(3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tiap PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi penguatan SDM dan organisasi.

Bagian Kedua

RAD KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggungjawab menyusun RAD KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. uji sah; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RAD
Pasal 17

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
 - b. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - c. penentuan metode; dan
 - d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
- (2) Kerangka acuan kerja dan penentuan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

Paragraf 3
Penyusunan RAD
Pasal 18

- Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak;
 - b. pengumpulan bahan dan data;
 - c. pengolahan bahan dan data;
 - d. analisis bahan dan data; dan
 - e. penyusunan draf RAD KLA.

Paragraf 4

Uji Sahih

Pasal 19

(1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemaparan Draf RAD KLA, paling rendah kepada :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Instansi Vertikal terkait KLA;
- c. Akademisi;
- d. Pelaku Ekonomi;
- e. Insan Pers;
- f. Tokoh Agama;
- g. Tokoh Masyarakat;
- h. Tokoh Adat; dan
- i. Forum Anak.

(2) Dalam hal terdapat perubahan Draf RAD KLA, Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal uji sahih Draf RAD KLA.

Paragraf 5

Penetapan RAD KLA

Pasal 20

(1) Draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA.
- (3) Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Asistensi Dan Supervisi Dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Diserahkan Ke Daerah

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan Hak anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. penilaian;
 - c. perbaikan;
 - d. bimbingan; dan



- e. kerjasama.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak anak;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak anak;
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
 - e. pelembagaan pemenuhan hak anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - g. pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2

Bagian Keempat
Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pembaruan Data Profil Anak

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi pembaharuan data profil anak.
- (2) Data profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (3) Data profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Pembaharuan Data profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku profil anak, paling rendah memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun secara terpisah;
 - c. hak sipil anak;

- d. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- e. kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- f. pendidikan anak; dan
- g. perlindungan khusus.

Pasal 24

Tahapan pembaruan data profil anak meliputi :

- a. inventarisasi data dan bahan;
- b. pengolahan data dan bahan;
- c. analisis;
- d. penyusunan;
- e. uji sahih;
- f. penyempurnaan; dan
- g. penyebarluasan.



BAB III

KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembentukan Dan Peningkatan Peran Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak.
- (2) Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak meliputi:
 - a. identifikasi lembaga;
 - b. pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. penyusunan rencana kerja bersama.
- (3) Jenis fasilitasi Peningkatan Peran Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak meliputi:
 - a. edukasi;
 - b. pendampingan;
 - c. advokasi; dan

d. supervisi.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 26

- (1) Fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak dilakukan kepada:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. akademisi dan lembaga riset;
 - c. forum lembaga profesi; dan
 - d. lembaga media massa.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Di Daerah

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pembentukan Dan Penguatan Kapasitas Jaringan Media Massa Peduli Anak Indonesia Di Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli anak daerah.
- (2) Tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk Fasilitasi Pembentukan Jaringan Media Peduli Anak Daerah.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan kapasitas jaringan media peduli anak Daerah.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- (2) Tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk Fasilitasi pembentukan kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

BAB IV

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Bagian Kesatu

Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1

Pelayanan Akta Kelahiran

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil bertanggungjawab memfasilitasi penerbitan Akta Kelahiran.

(2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Pemerintah Kecamatan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. Satuan Pendidikan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- f. Fasilitas Kesehatan.

(3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dalam hal orang tua belum memiliki kartu keluarga, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan kartu keluarga;
- b. dalam hal orang tua berasal dari luar daerah dan tidak memiliki dokumen kependudukan di daerah, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pengurusan mutasi penduduk; dan
- c. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Pasal 31

Peran pemerintah desa/kelurahan dalam Pelayanan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. identifikasi data anak yang belum memiliki akta kelahiran;
- b. fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 32

Peran pemerintah kecamatan dalam Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengumpulan data anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap Desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.



Pasal 33

- (1) Peran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran;
 - b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran ke perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh satuan pendidikan, maka satuan pendidikan wajib menyampaikan pelaporan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 34

- (1) Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi :



- a. melakukan pendataan bagi setiap kelahiran di fasilitas kesehatan;
 - b. menyampaikan data kelahiran ke perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelayanan akta kelahiran bagi anak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada fasilitas kesehatan.
 - (3) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas kesehatan bertanggungjawab menerbitkan surat keterangan kelahiran.
 - (4) Dalam hal peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib menyampaikan pelaporan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Pelayanan Kartu Identitas Anak

Pasal 35

Kecuali ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 huruf b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33

berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pelayanan kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Informasi Layak Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggungjawab atas penyelenggaraan informasi layak anak.
- (2) Informasi layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:
 - a. bebas pelanggaran hak anak dan tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru anak;
 - b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
 - c. dapat meningkatkan kemampuan anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik;
 - d. dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak;
 - e. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal;



- f. mudah diakses dan dipahami oleh anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan;
 - g. akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan beretika.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggungjawab;
 - b. penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarkan sesuai target khalayak; dan
 - c. fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Sistem Elektronik Yang Aman, Handal, Dan Bertanggungjawab

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggungjawab.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Fasilitasi penyediaan layanan internet gratis (ares free wifi) yang telah terlindungi dari konten pornografi;
 - b. Fasilitasi pusat informasi sahabat anak;
 - c. Fasilitasi kegiatan sosialisasi dampak negative penggunaan internet untuk anak; dan
 - d. Fasilitasi akses internet layak anak pada ruang publik ramah anak.

Paragraf 3

Penyediaan Konten Informasi Publik Layak Anak Yang Beragam Dan Berkualitas Yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan Dan Memberdayakan Masyarakat Dan Disebarkan Sesuai Target Khalayak

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab atas penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarakan sesuai target khalayak.



- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Fasilitasi penyediaan konten informasi berupa website forum anak;
 - b. Fasilitasi penyediaan website lintas perangkat daerah yang layak anak; dan
 - c. Sosialisasi penggunaan media yang layak anak kepada masyarakat.

Paragraf 4

Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak Atas Informasi Layak Anak

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi hak anak atas informasi;
 - b. fasilitasi pembentukan pusat informasi sahabat anak;
 - c. fasilitasi telepon sahabat anak;



- d. mendorong peningkatan program siaran ramah anak di media;
- e. mendorong peningkatan literasi media yang ramah anak;
- f. mendorong penyediaan ruang baca di fasilitas publik; dan
- g. meningkatkan budaya membaca bagi anak di Daerah.

**Bagian Ketiga
Pelebagaan Partisipasi Anak**

Paragraf 1

**Fasilitasi Pembentukan Dan Penguatan Kapasitas
Forum Anak**

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum anak terdiri atas Forum Anak tingkat:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten.
- (3) Forum anak tingkat Desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

- (4) Forum anak tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan.
- (5) Forum anak tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Tahapan pembentukan Forum Anak meliputi :

- a. identifikasi kelompok anak;
- b. lokakarya forum anak;
- c. pembentukan kepengurusan;
- d. penetapan; dan
- e. pengukuhan.

Pasal 42

- (1) Pengurus Forum Anak berusia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Pengurus Forum anak terdiri dari anak yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi dan/atau kelompok kegiatan anak.

Pasal 43

- (1) Gugus Tugas sesuai tingkatannya bertanggung-jawab memfasilitasi Penguatan Kapasitas forum anak secara berjenjang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan SDM;
 - b. pemberdayaan;

- c. mendorong penyediaan sarana dan prasarana;
- d. mendorong forum anak sebagai pelopor dan pelapor :

1. pencegahan perkawinan anak;
2. Tertib Aman dan Selamat di Jalan;
3. gizi;
4. sanitasi;
5. pemahaman bahaya merokok; dan
6. melaksanakan konferensi Daerah.

(3) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui metode:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. advokasi; dan/atau
- d. sosialisasi.

(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. meningkatkan peran forum anak dalam pengambilan keputusan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.



Paragraf 2

Fasilitasi Penguatan Kapasitas Fasilitator Anak

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggungjawab memfasilitasi penguatan kapasitas fasilitator anak.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

BAB V

KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 45

Pencegahan perkawinan anak dilaksanakan melalui peran:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Orangtua/keluarga; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 46

Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a adalah memfasilitasi pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak kepada:

- a. Forum Anak;
- b. Pusat informasi komunikasi kesehatan reproduksi remaja; dan
- c. Forum keluarga.

Pasal 47

Peran orangtua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. memberikan pendidikan karakter;
- b. memberikan pendidikan keagamaan;
- c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 48

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;



- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;

Paragraf 1

Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 49

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelatihan dilakukan kepada:
 - a. Forum anak; dan
 - b. Forum keluarga.

Paragraf 2
Pelatihan Bagi Forum Anak
Pasal 50

- (1) Pelatihan pencegahan perkawinan anak kepada forum keluarga anak diarahkan untuk mempersiapkan forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. pendidikan seks pra nikah; dan
 - c. bahaya perkawinan usia anak.

Paragraf 3
Pelatihan Bagi Forum Keluarga
Pasal 51

- (1) Pelatihan pencegahan perkawinan anak kepada forum keluarga diarahkan untuk mempersiapkan forum keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. pendidikan *parenting*; dan

c. bahaya perkawinan usia anak.

Bagian Kedua

Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggungjawab memfasilitasi penguatan kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yang terkoordinasi dengan Gugus Tugas.
- (2) Fasilitasi penguatan kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan pusat pembelajaran keluarga;
 - b. pembinaan keluarga balita anak dan remaja;

- c. informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
- d. pendidikan keluarga pada satuan pendidikan dan kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.

Paragraf 2

Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- (2) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga meliputi:
 - a. menyiapkan regulasi;
 - b. menyiapkan sumberdaya manusia;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - d. pembentukan pusat pembelajaran keluarga.
- (3) Pusat pembelajaran keluarga berfungsi:
 - a. sebagai lembaga layanan dalam pencegahan dan konseling;
 - b. sebagai tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
 - c. penguatan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;



- d. sebagai tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; dan
- e. sebagai layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak.

Paragraf 3

Fasilitasi Pembinaan Keluarga, Balita, Anak Dan Remaja

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggungjawab memfasilitasi pembinaan keluarga, Balita, anak dan remaja.
- (2) Fasilitasi pembinaan keluarga, Balita, anak dan remaja meliputi:
 - a. memberikan edukasi mengenai pola asuh anak;
 - b. memberikan edukasi mengenai pemenuhan tumbuh kembang anak; dan
 - c. memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja;

Paragraf 4

Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan Dan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Menumbuhkan Karakter Dan Budaya Prestasi

Pasal 55


- (1) Setiap satuan Pendidikan dasar bertanggung-jawab menyelenggarakan Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter;
- (2) Selain satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan juga dapat menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk intervensi permasalahan sosial tertentu.

Bagian Ketiga

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Dan Integratif

Pasal 56

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, secara terkoordinasi bertanggungjawab melakukan pengembangan dan penguatan PAUD HI.
- (2) Pengembangan PAUD HI meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan PAUD HI pada setiap Desa/Kelurahan;



- b. peningkatan angka partisipasi kasar PAUD HI;
 - c. fasilitasi akreditasi PAUD HI; dan
 - d. bantuan sarana prasarana.
- (3) Penguatan PAUD HI melalui peningkatan kompetensi pendidik PAUD HI.

Bagian Keempat

Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Pasal 57

Standarisasi Lembaga Pengasuhan alternatif diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak

Di Ruang Publik

Paragraf 1

Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah

Anak

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PRKP dan PUPR secara terkoordinasi dengan gugus tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi pemodelan ruang bermain ramah anak;
 - b. fasilitasi pembentukan ruang bermain ramah anak;
 - c. fasilitasi Kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan; dan
 - d. fasilitasi Penyediaan infrastruktur ramah anak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi area:
- a. satuan pendidikan;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. ruang publik; dan
 - d. instansi pemerintah daerah.

Paragraf 2

Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah Dan Pembangunan Zona Selamat Sekolah

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pendidikan secara terkoordinasi dengan gugus tugas KLA bertanggungjawab memfasilitasi pembangunan RASS dan ZoSS.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



- bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi pembangunan marka jalan zona selamat sekolah;
 - b. fasilitasi rute transportasi publik ramah anak dari dan ke sekolah; dan
 - c. fasilitasi rambu lalu-lintas ramah anak di kawasan Zoss.
- (3) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi kegiatan pengenalan rambu lalu-lintas; dan
 - b. sosialisasi aman dan tertib berlalu-lintas;
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KLAUSTER KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Persalinan Di Fasilitas Kesehatan

Pasal 60

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab mewujudkan persalinan di fasilitas kesehatan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pecegahan komplikasi;
 - b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;
 - c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat persalinan;
 - d. melakukan pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.



Bagian Kedua
Status Gizi Anak
Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendidikan dan kebudayaan, secara terkoordinasi bertanggungjawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.
- (2) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang sesuai dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:
 - a. gizi buruk;
 - b. gizi kurang;
 - c. tinggi badan sangat pendek;
 - d. tinggi badan pendek;
 - e. berat badan sangat kurus; dan/atau
 - f. berat badan kurus.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya perbaikan gizi Anak; dan

- b. fasilitasi penguatan peran forum Anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi.

Paragraf 2

Perbaikan Gizi Anak

Pasal 62

(1) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada Orangtua dan Keluarga;
- b. pengawasan terhadap jajanan Anak; dan/atau
- c. pemberian makanan tambahan bagi Anak terutama pada wilayah stunting.

(2) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Bagian Ketiga

Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak Usia Di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab terhadap upaya peningkatan pemberian makan bagi Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan gizi Anak usia di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
 - b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2

Peningkatan Gizi Anak Usia Di Bawah 2 (Dua) Tahun

Pasal 64

- (1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan upaya antara lain:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi kader posyandu atau ibu hamil;

- b. pelatihan konselor ASI;
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan/atau
 - d. fasilitasi pembentukan Bank ASI.
- (2) Upaya peningkatan gizi Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Fasilitasi Peningkatan ASI Eksklusif Dan Gizi Anak

Pasal 65

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau Perangkat Daerah atau ruang pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).



Bagian Keempat
Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan
ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

(1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.

(2) Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan Anak;
- c. fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas;
- d. pelatihan konvensi hak Anak bagi tenaga kesehatan; dan
- e. fasilitasi penguatan peran forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor.

Paragraf 2
Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak Di Fasilitas
Kesehatan
Pasal 67

(1) Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mewujudkan:

- a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di tiap kecamatan; dan
- b. mewujudkan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi nasional di Daerah.

(2) Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi, dilakukan upaya:

- a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau rumah sakit;
- b. membentuk tim Puskesmas atau tim rumah sakit;
- c. melakukan pelatihan terhadap tim Puskesmas atau tim rumah sakit; dan
- d. menyusun rencana aksi untuk persiapan akreditasi.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 68

(1) Pelayanan kesehatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:

- a. anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
- b. puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).

(2) Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan upaya:

- a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil;
- b. kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan/atau
- c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

6.1 Paragraf 4

Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas

80 Pasal 69

- (1) Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak.
- (2) Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Indikator pelayanan ramah Anak di Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Tenaga

Kesehatan

Pasal 70

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggungjawab memfasilitasi pelatihan konvensi hak Anak bagi tenaga kesehatan.

(2) Tujuan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami hak Anak dalam pemberian layanan kesehatan;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak Anak khususnya dalam bidang kesehatan; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis bagi Anak.

Bagian Kelima

Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Yang Layak

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan kualitas air minum;
 - b. promosi kesehatan;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana air minum;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi



- e. penguatan peran forum anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Paragraf 2

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum

Pasal 72

Fasilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di Daerah;
- b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan khususnya pada kualitas air minum; dan

- c. mewujudkan tatanan kawasan sehat pada lingkup Desa/kelurahan hingga kecamatan.

Paragraf 3

Promosi Kesehatan

Pasal 73

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai arti penting kesehatan lingkungan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup bersih dan sehat; dan/atau
 - c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4

Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Minum

Pasal 74

- (1) Fasilitasi penyediaan sarana air minum dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5

Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Pasal 75

Fasilitasi Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang ramah anak.

Bagian Keenam

Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Larangan Iklan, Promosi Dan Sponsor Rokok

Pasal 76

Pelaksanaan ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU
LUANG, REKREASI DAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
Dan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1

Umum

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan; dan
 - b. perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, termasuk pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.

Paragraf 2

Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

Pasal 78

Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar termasuk pendidikan inklusif, pendidikan non formal dan pendidikan paket A dan paket B;
- b. memperbanyak ruang kelas ramah anak; dan
- c. meningkatkan jumlah siswa ramah anak yang menerima bantuan biayaoperasional pendidikan.

Paragraf 3

Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan,
Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraan Yang
Berwawasan Gender Dan Pendidikan Untuk
Pembangunan Berkelanjutan Dan
Kewarganegaraan Global

Pasal 79

Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan,
pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang
berwawasan gender dan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan
global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan revitalisasi kelembagaan terhadap satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar;
- b. meningkatkan jumlah satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran;
- c. peningkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik ramah anak; dan
- d. pemenuhan sarana prasarana Pendidikan ramah anak.

Bagian Kedua

SRA

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan SRA.
- (2) SRA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama; dan/atau
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 81

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. memfasilitasi upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan;
- b. melakukan pelatihan konvensi hak anak untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. memfasilitasi pengembangan SRA;
- d. memfasilitasi satuan pendidikan agar menuju SRA;
- e. melakukan Koordinasi Sekretariat Bersama SRA;
- f. pengembangan kurikulum SRA;
- g. meningkatkan jumlah sekolah model yang menjadi SRA; dan
- h. monitoring dan evaluasi SRA.

Pasal 82

Penyelenggaraan SRA Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas Dan Rekreatif Yang Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pemuda kader; dan
 - b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi anak.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemuda Kader

Pasal 84

Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3

Fasilitasi Penyediaan Fasilitas Dan Kegiatan Budaya, Kreatifitas Dan Rekreasi Anak

Pasal 85

Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan jumlah daerah yang memiliki minimal 1 (satu) Pusat Kreatifitas Anak;
- b. meningkatkan Jumlah Daerah yg diadvokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA;
- c. meningkatkan jumlah Fasilitas dan Kegiatan Budaya yang ramah anak;
- d. meningkatkan jumlah kecamatan, Desa /kelurahan yang memiliki fasilitas dan kegiatan kreatifitas yang ramah anak;

- e. meningkatkan jumlah kecamatan, Desa /kelurahan yang memiliki fasilitas dan kegiatan rekreatif yang ramah anak; dan
- f. mengadakan festival kegiatan budaya /kreatifitas/rekreatif yang ramah anak.

BAB VIII

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pencegahan Dan Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Dan Penelantaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran; dan
 - b. sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual terutama di destinasi wisata;
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

- (4) Dalam hal sosialisasi dilakukan di destinasi wisata, maka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 2

Fasilitasi Pencegahan Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan Dan Penelantaran

Pasal 87

Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menerapkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang anti kekerasan dan penelantaran terhadap anak di tiap Desa/kelurahan;
- b. melaksanakan pelatihan disiplin di tiap Desa/kelurahan; dan
- c. membentuk forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Paragraf 3

Sosialisasi Pembebasan Anak Dari Eksplorasi Seksual Terutama Di Destinasi Wisata

Pasal 88

- (1) Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual meliputi:
 - a. bahaya kekerasan seksual;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual;
 - c. membentuk kecamatan dan Desa/kelurahan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata; dan
 - d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pemberantasan eksploitasi seksual anak.
- (2) Pembentukan kecamatan dan Desa/kelurahan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak Yang Dibebaskan Dari Pekerja Anak Dan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja anak;
 - b. melakukan pengintegrasian isu pekerja Anak; dan
 - c. melakukan pembinaan penindakan terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



Paragraf 2

Pencegahan Dan Penanganan Pekerja Anak

Pasal 90

Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan tindakan menarik pekerja Anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
- b. meningkatkan jumlah badan usaha menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.
- c. menjamin kelangsungan hidup anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan terburuk dan anak yang diberhentikan dari badan usaha/industri

Paragraf 3

Pengintegrasian Isu Pekerja Anak

Pasal 91

Pengintegrasian isu pekerja anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pencegahan Dan Pelayanan Bagi Anak Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Pornografi Dan
Terinfeksi HIV/AIDS

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan terinfeksi HIV/AIDS.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - b. fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban pornografi;
 - c. fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak kasus HIV; dan
 - d. fasilitasi pengembangan kabupaten tanggap narkoba.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

(5) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(6) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang narkotika.

Paragraf 2

Fasilitasi Pencegahan Dan Pelayanan Bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 93

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menjamin anak penyalahgunaan NAPZA mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan;
- e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mendapat rehabilitasi di lembaga

rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga rehabilitasi Pemerintah; dan

- f. menjamin penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pasca rehabilitasi di Daerah.

Paragraf 3

Fasilitasi Pencegahan Dan Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi

Pasal 94

Fasilitasi pencegahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan *parenting* di era digital kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pornografi;
- b. melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan
- c. penancangan Kecamatan dan/atau Desa/kelurahan Bebas Pornografi.



Paragraf 4
Pencegahan Dan Pelayanan Anak Kasus HIV

Pasal 95

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak kasus HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menyediakan obat ARV pada fasilitas kesehatan; dan
- e. pelayanan konseling bagi anak kasus HIV.

Paragraf 5

Fasilitasi Pengembangan Kabupaten
Tanggap Narkoba

Pasal 96

Fasilitasi pengembangan kabupaten tanggap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan anti narkoba di Daerah berpedoman pada kriteria penilaian kabupaten tanggap narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana
Dan Konflik

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan upaya penanganan anak korban bencana dan konflik;
 - b. memfasilitasi desa tangguh bencana atau sebutan lainnya;
 - c. memberikan asistensi sosial bagi anak korban bencana dan konflik; dan
 - d. memfasilitasi perlindungan anak korban bencana dan konflik.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



- (5) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Paragraf 2

Penanganan Anak Korban Bencana Dan Konflik

Pasal 98

Penanganan anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penampungan anak korban bencana dan konflik terutama penyandang disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

Paragraf 3

Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Atau Sebutan Lainnya

Pasal 99

Fasilitasi desa tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mendorong penganangan desa tangguh bencana atau sebutan lainnya di Daerah; dan
- b. memfasilitasi anak korban bencana dan konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 4

Pemberian Asistensi Sosial Bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik

Pasal 100

Pemberian asistensi sosial bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin hak anak korban bencana dan konflik atas :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- b. layanan psikososial.

Paragraf 5

Fasilitasi Perlindungan Anak Korban Bencana Dan Konflik

Pasal 101

Fasilitasi perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia/relawan terlatih mitigasi/ antisipasi situasi bencana dan konflik bagi Anak;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik; dan
- c. melaksanakan pelatihan dan *Training on Trainer* terhadap pelaksanaan perlindungan anak dalam bencana dan konflik.

Bagian Kelima
Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas,
Kelompok Minoritas Dan Terisolasi Dari Ruang
Terbuka Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - b. fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PRKP.

Paragraf 2

Fasilitasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi Dari Ruang Terbuka Publik

Pasal 103

Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik;
- c. mengadvokasi tiap kecamatan, Desa/kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik;



- d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan anak terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik; dan
- e. memfasilitasi kecamatan dan Desa/kelurahan untuk pendampingan bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik.

Paragraf 3

Fasilitasi Jaminan Sosial Untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi Dari Ruang Terbuka Publik

Pasal 104

Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik.

Paragraf 4

Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi Dari Ruang Terbuka Publik

Pasal 105

Fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin penyediaan sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dari ruang terbuka publik.

Bagian Keenam

Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi perlindungan anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan

anak, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 107

Fasilitasi perlindungan anak dengan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang perlindungan anak dengan PSM di tiap Kecamatan dan Desa/kelurahan;
- b. melakukan pendampingan terhadap anak dengan PSM; dan
- c. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan anak dengan PSM.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya Dan Anak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan Perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab mewujudkan Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memfasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
 - b. memfasilitasi penanganan anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Fasilitasi Anak Korban Stigmatisasi Akibat Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 109

Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama anak korban stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya balita, anak terlantar / jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang



mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar Panti; dan

- b. memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, anak terlantar dan jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang mendapat bantuan sosial.

Paragraf 3

Fasilitasi Penanganan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 110

Fasilitasi penanganan anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memfasilitasi lembaga layanan Perlindungan anak penyandang disabilitas; dan
- b. memberikan pendampingan bagi anak penyandang disabilitas.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dan Desa/kelurahan mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.

- (2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 16 September 2019
BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 16 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019
NOMOR 07.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 07/2019.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian kelangsungan kehidupan anak-anak di kabupaten Belu. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga karena masa depannya merupakan cermin dari masa depan bangsa. Tanggung jawab akan tumbuh kembangnya bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab Negara. Tidak semua anak mendapatkan keberuntungan yang sama saat ia hadir di dunia ini, keberadaan keluarga, masyarakat lingkungan tempat ia tumbuh berkembang sangat mempengaruhi masa depannya kelak. Pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai perpanjangan tangan negara melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak setiap anak di dalam upaya mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi semua anak di Kabupaten Belu.

Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan membangun sistem pembangunan berbasis hak anak. Sistem dimaksud meliputi pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang terdiri dari lima klaster hak anak yakni :

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) perlindungan khusus.

Kelima klaster dimaksud perlu didukung oleh peran kelembangaan. Dengan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan kelima klaster hak anak tersebut. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Kabupaten Layak Anak memiliki landasan yuridis melalui atribusi kewenangan dalam huruf H Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dalam

tataran peraturan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Kabupaten Layak Anak juga merupakan derivasi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Kabupaten Layak Anak terdiri dari 11 Bab dan 114 Pasal yang mengatur secara holistik integratif mengenai beberapa materi muatan sebagai berikut;

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Penguatan Kelembagaan;
- 3) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha Dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- 4) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- 5) Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan;

- 6) Pendidikan, Waktu Luang, Rekreasi dan Budaya;
- 7) Klaster Perlindungan Khusus;
- 8) Pembiayaan;
- 9) Pembinaan dan Pengawasan;
- 10) Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

T

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas



Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas



Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas



Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas



Pasal 78
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas
Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas



Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas



Pasal 98
 Cukup jelas
Pasal 99
 Cukup jelas
Pasal 100
 Cukup jelas
Pasal 101
 Cukup jelas
Pasal 102
 Cukup jelas
Pasal 103
 Cukup jelas
Pasal 104
 Cukup jelas
Pasal 105
 Cukup jelas
Pasal 106
 Cukup jelas
Pasal 107
 Cukup jelas

Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas
Pasal 96
 Cukup jelas
Pasal 97
 Cukup jelas



Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 138.

